

TATA TERTIB - PERUBAHAN KETIGA

2018

PERATURAN DPR RI NO. 2, BN 2018/NO. 1782; 31 HLM.

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian untuk meningkatkan peran dan kinerja lembaga perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat perlu menata pelaksanaan fungsi legislasi, dikarenakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan aspirasi Anggota, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
- Dasar Hukum Peraturan DPR ini adalah: UU 17/2014 jo. UU 13/2019; UU 12/2011; PerDPR 1/2014; PerDPR 3/2015; PerDPR 2/2012; PerDPR 2/2016.
 - Dalam Peraturan DPR RI ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Adapun Pasal-Pasal yang diubah diantaranya yaitu pasal 6, 22, 23, 27, dan 65. Terdapat beberapa Pasal baru yang disisipkan diantara Pasal-Pasal sebelumnya, seperti misalnya Pasal 78D yang mengatur bahwa MKD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, dapat memberdayakan satuan tugas pengamanan dalam Lembaga Perwakilan.
- CATATAN : - Peraturan DPR ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2018
- Lamp: - hlm.